



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 411/BAPENDA/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi, maka perlu ditetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 273/BPPRD/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BATU BARA.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya dalam Keputusan Bupati ini disebut TP2DD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Ketua TP2DD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - b. melaporkan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (satgas P2DD) melalui TP2DD Provinsi Sumatera Utara.
2. Wakil TP2DD mempunyai tugas :
 - a. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
 - b. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.

3. Ketua Pelaksana Harian TP2DD mempunyai tugas :
 - a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
4. Wakil Ketua Pelaksana Harian I dan II TP2DD mempunyai tugas membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana Harian TP2DD
5. Sekretaris TP2DD mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD;
 - b. membuat laporan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
6. Anggota TP2DD mempunyai tugas :
 - a. menyediakan informasi pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi;
 - b. merumuskan issue-issue pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi;
 - d. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, TP2DD Kabupaten Batu Bara diberikan honorarium sebesar :

KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
KETUA	Rp. 1.500.000
WAKIL KETUA	Rp. 1.250.000
KETUA PELAKSANA HARIAN	Rp. 1.000.000
WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN I	Rp. 850.000
WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN II	Rp. 850.000
SEKRETARIS	Rp. 750.000
ANGGOTA	Rp. 500.000

KEEMPAT : Pembayaran Honorarium TP2DD terhitung sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Badan Pendapatan Daerah dengan kode rekening 5.02.01.2.13.02, dan 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 273/BPPRD/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya



NETTI MELAWATI NAINGGOLAN, SH. MH

NETTI MELAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 198004062009032006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 411/BAPENDA/ 2022
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN
 BATU BARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Batu Bara	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara	Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Wakil Ketua Pelaksana Harian I
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Wakil Ketua Pelaksana Harian II
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
10.	Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
11.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar	Anggota
12.	Kepala Bank Sumut Cabang Lima Puluh	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara	Anggota
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara	Anggota
20.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Batu Bara	Anggota
21.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara	Anggota
22.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara	Anggota

23.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara	Anggota
24.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara	Anggota
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara	Anggota
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara	Anggota
27.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
29.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
30.	Kepala TIM Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar	Anggota
31.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
32.	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
33.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
34.	Kepala Bidang Fendataan dan Penilaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
35.	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
35.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
37.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Regulasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
38.	Furding Sales Officer Bank Sumut Cabang Lima Puluh	Anggota

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NETRI LILY WATI NAINGGOLAN, SH. MH
N.P. 19800408 200903 2 006